

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM
KEDUDUKAN HAK WARIS BERDASARKAN HUKUM
POSITIF**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SAGIFUL UMMUR
D1A016286

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGGAT DALAM
KEDUDUKAN HAK WARIS BERDASARKAN HUKUM
POSITIF**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SAGIFUL UMMUR
D1A016268

Menyetujui,
Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over a faint, larger version of the signature.

(Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum.)
NIP. 19610610 198703 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKAN
HAK WARIS BERDASARKAN HUKUM POSITIF**

**SAGIFUL UMMUR
D1A016286**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan kedudukan anak angkat terhadap hak waris dalam Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah didalam KUH Perdata, dalam ketentuan ad testamento anak angkat berpeluang mendapatkan warisan melalui wasiat pengangkatan waris (erfstelling). Dalam Hukum Islam, anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah. Dalam Hukum Adat Sasak, anak angkat berkedudukan sebagai pewaris dan disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung. Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk menemukan perlindungan hukum dan kedudukan hak waris pada anak angkat berdasarkan yang termuat dalam hukum positif.

Kata Kunci : Anak angkat, Hak waris, Hukum Positif.

**THE LEGAL PROTECTIONS OF ADOPTING CHILDREN IN THEIR
HERITAGE RIGHTS BASED ON POSITIF LAW**

ABSTRACT

This research has the purpose to find out the legal protection of adopting children in their heritage rights based on positive law. This study is normative-legal research. The result of this study showed that in Indonesia Civil Code (KUHPerdata), in the ad testament principle, adopting children has a chance to get an inheritance from testament with the appointment of heirs (erfstalling). In Islamic Law, adopting children have not the right to get an inheritance, but they have a chance to get an inheritance from wajibah testaments. In Sasak Customary Law, adopting children have legal standing as heirs and they have similar legal standing like biological children. The purpose of this study is to find out the legal protection and legal position adopting children in heritage rights based on positive law.

Keywords: Adopting Children, Heritage Rights, Positive Law

I. PENDAHULUAN

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/ mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya.

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak didalam bahasa Arab disebut istilah *Tabanni*, sementara konsepsi pengangkatan anak dalam *Staatsblad* 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.¹

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

¹ DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 7.

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5.

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”³

Pada Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut :

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”⁴

Pada KUH Perdata buku ke II juga membahas tentang warisan lahirnya suatu warisan dapat melalui dua cara yaitu yang pertama adalah secara ab intestato atau ahli waris menurut ketentuan undang-undang maka disini yang berhak menerima warisan yaitu keluarga sedarah, baik yang sah ataupun diluar kawin, dan suami istri. Lalu cara yang kedua adalah secara testamenteir yaitu ahli waris yang ditunjuk karena ada dalam surat wasiat.⁵

Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1.

⁴ Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 3.

lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.⁶

Diberbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan.

Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya , maka orang tua angkat membuat hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Waris dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat Sasak

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Waris dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya sistem kewarisan yang terdapat pada KUH Perdata adalah sistem pewarisan *ab intestato* (menurut Undang-Undang) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, dan sistem pewarisan menurut wasiat (*ad testamento*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUH Perdata, Karena pewarisan terhadap anak angkat tidak diatur dalam KUH Perdata, namun anak angkat tersebut berpeluang mendapatkan warisan melalui wasiat (*ad testamento*) dimana anak angkat dapat mendapatkan warisan melalui wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dia diangkat sebagai ahli waris dan menjadi pengganti pewaris serta memiliki tanggung jawab untuk membayar utang-utang pewaris.

Ahli waris berdasarkan wasiat (testament) yang menjadi ahli waris disini ialah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut sebagai ahli waris *ad testamento*. Wasiat atau testament dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari salah satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat secara tegas atau secara diam-diam. Aturan testament yang terdapat dalam

Pasal 874 KUH Perdata ini mengandung suatu syarat bahwa testament tidak boleh bertentangan dengan *Legitime Portie* dalam Pasal 913 KUH Perdata dan yang paling lazim adalah suatu testament berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.⁷

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Waris dalam Hukum Islam

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah (arhaam). Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orangtua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan

dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi:

“Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”

⁷ Fakultas Hukum, “Kedudukan Anak Angkat”, diunduh dari (<http://fh.unram.ac.id/wpcontent/kedudukan-anak-angkat-menurutKUHP-dan-KHI>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.)

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.⁸

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Waris dalam Hukum Adat Sasak

Situasi dan kondisi saat ini telah berubah dan sangat berbeda. Dalam realita di tengah-tengah masyarakat adat dalam suku ini telah timbul nilai-nilai hukum baru yang selaras dan sejalan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dirasakan tidak adil lagi jika anak wanita dianggap sebagai bukan ahli waris. Anak wanita sekarang sudah diakui sebagai ahli waris. Oleh karena itu, kensekuensi logisnya, wanita harus mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal.

Hak mewaris anak angkat di dalam pewarisan menurut hukum adat Sasak adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Keadaan ini tidak berubah apabila setelah diadakan pengangkatan anak dilahirkan anak kandung. Di dalam beberapa kasus yang peneliti temukan dilapangan ditemukan setelah mengangkat anak mereka mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua angkatnya.⁹

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Univ. Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 152.

⁹ Haerul anwar, "*Hak Mewaris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Sasak*," (Tesis magister hukum universitas brawijaya), 2014, hlm. 10-11.

Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Positif

Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada KUH Perdata pewarisan terhadap anak angkat tidak diatur, namun anak angkat tersebut berpeluang mendapatkan warisan melalui wasiat (*ad testamento*) Yang mana anak angkat diberikan warisan melalui wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli waris dan menjadi pewaris serta memiliki tanggung jawab untuk membayar utang-utang pewaris. Wasiat dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendaknya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat baik secara tegas atau secara diam-diam.

Wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hak mewarisi termuat dalam pasal 954 – 956 KUH Perdata :

Pasal 954 KUH Perdata :

“Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.”

Pasal 955 KUH Perdata :

“Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan.”

Pasal 956 KUH Perdata :

“Bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, dan dengan demikian siapa yang berhak memegang besit, maka Hakim dapat memerintahkan agar harta benda itu disimpan di pengadilan.”

Pada Pasal 954 KUH Perdata, memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat dalam hak waris yang didapatkan melalui wasiat (*testament*) ialah tergantung kehendak pewaris memberikan berapa besarnya sesuai keinginan pewaris tersebut. Dan apabila pewaris telah meninggal dunia dijelaskan pada pasal 955 KUH Perdata ahli waris dengan wasiat (anak angkat) maupun undang-undang akan diberi sebagian harta peninggalan itu demi memperoleh kedudukan kekuasaan atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Bila terjadi perselisihan tentang siapa yang akan menjadi ahli waris maka sesuai pasal 956 KUH Perdata, Hakim dapat memerintahkan agar harta benda tersebut disimpan di pengadilan hingga diputuskannya siapa yang memiliki hak kekuasaan atas harta benda tersebut.¹⁰

Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Merujuk pada kewarisan, anak angkat bukanlah ahli waris, akan tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya yaitu melalui hubungan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan

¹⁰ Hadi Sunaryo, “*Hukum Kewarisan KUH Perdata Dan Gugurnya Hak Mewarisi Karena Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (<http://datarental.blogspot.com>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pada pukul 21.13 wita).

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.¹¹ Wasiat wajibah Berkaitan dengan pembagian waris terhadap anak angkat, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bagian-bagiannya yaitu sebagai berikut :

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.”

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Dalam KHI menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, akan tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris, pengaturan anak angkat ini diatur dalam Bab V tentang Wasiat.¹²

Bila Pewaris tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberikan wasiat wajibah akan mengambil kadar bagiannya dari sisa 1/3 warisan bila sisa itu cukup. bila tidak maka dari 1/3 harta dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan Wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang

¹¹ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 59-60.

¹² Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 189.

telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹³

Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat Sasak

Perlindungan hukum hak waris anak angkat ialah melalui proses dari pada pemberian warisan tersebut dilakukan sewaktu pewaris masih hidup dan disaksikan oleh beberapa orang saksi, diantaranya :

Dua orang dari pihak keluarga pewaris, Pemekel (kepala dusun), Seorang pemuka agama atau lebih.¹⁴

Dan apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat apapun, maka pembagian harta warisan untuk para ahli waris dan anak angkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, dimana bagian untuk anak laki-laki 2 bagian (sepelembah) dan bagian untuk anak perempuan 1 bagian (sepersonan).

Kedudukan anak angkat tersebut dalam hukum waris adat sasak disejajarkan atau disamakan kedudukannya dengan anak angkat karna hal tersebut merupakan suatu ketentuan yang dijalankan secara turun temurun dan merupakan awig-awig yang tidak tertulis. Dari penjelasan ini jelaslah bahwa hak mewaris anak angkat menurut Hukum Waris Adat Sasak diperlakukan sama dengan anak kandungnya.¹⁵

¹³ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Al-ma'arif, Bandung, 1975.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁵ Haerul anwar, *Op.cit.*, hlm. 21-22.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelelitian dan pembahasan yang sudah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan pengaturan tentang hak waris anak angkat diatur dalam berbagai hukum positif, diantaranya :

Pewarisan terhadap anak angkat tidak diatur dalam KUH Perdata, namun anak angkat tersebut berpeluang mendapatkan warisan melalui wasiat (*ad testamento*), pada pembagian waris secara *ad testamento* anak angkat mendapatkan warisan melalui wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dia diangkat sebagai ahli waris dan menjadi pengganti pewaris serta memiliki tanggung jawab termasuk membayar utang-utang pewaris.. Dalam Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya hanya memperoleh harta warisan melalui wasiat, wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi, besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Hukum Adat Sasak kedudukan hak waris anak angkat adalah disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung dengan anak angkatnya.

Perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hak mewarisi termuat dalam pasal 954 – 956 KUH Perdata, meski pewarisan terhadap anak angkat tidak diatur dalam KUH Perdata, namun anak angkat tersebut berpeluang mendapatkan warisan melalui pewarisan secara wasiat (*ad testamento*) menjadikan anak angkat berpeluang mendapatkan warisan melalui wasiat pengangkatan waris (*efrsteling*)

dia diangkat sebagai ahli waris dan menjadi pengganti pewaris serta bertanggung jawab termasuk membayar utang pewaris. Dalam Hukum Islam perlindungan hak waris anak angkat yaitu melalui hubungan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Adat Sasak perlindungan hak waris anak angkat apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat apapun, maka pembagian harta warisan untuk para ahli waris dan anak angkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

SARAN

Guna untuk melengkapi penelitian ini maka saran penyusun yaitu:

Disarankan kepada Pemerintah harus segera mewujudkan Undang-Undang Pengangkatan Anak yang lengkap dan sejalan dengan kepentingan masyarakat Indonesia dalam kaitan dengan kewarisan bagi anak angkat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, sehingga hak-hak anak akan terlindungi dan kesejahteraan anak akan terjamin.

Adanya hukum yang mengatur bahwa anak angkat kedudukan dan perlindungan hukumnya sejajar dengan anak kandung tanpa membeda-bedakan agama, suku dan hukum adat agar terciptanya ketentuan hukum yang mutlak dan dapat digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Al-ma'arif, Bandung, 1975.
- Haerul anwar, "*Hak Mewaris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Sasak*," (Tesis magister hukum universitas brawijaya), 2014.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Univ. Indonesia, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang Undangan

- Peraturan Perundang Undangan Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Internet

Endra Yuda, "*Latar Belakang Dalam Hal Pengangkatan Anak*"
<https://feelinbali.blogspot.com/2013/05/ccontoh-latar-belakang-dalam-hal.html>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pada pukul 21.17 Wita.

Fakultas hukum, "*Kedudukan Anak Angkat*", diunduh dari
<http://fh.unram.ac.id/wpcontent/kedudukan-anak-angkat-menurutKUHP-dan-KHI>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pada pukul 20.20 Wita.

Hadi Sunaryo, "*Hukum Kewarisan KUH Perdata Dan Gugurnya Hak Mewarisi Karena Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*"
(<http://datarental.blogspot.com>), Diakses pada tanggal 20 Juni 2020, pada pukul 21.13 Wita.